



SALINAN

WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang disebabkan pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan dan penambahan kegiatan baru, yang selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Binjai Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang selanjutnya disebut P.RKPD Tahun 2017 adalah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (2) P.RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi:
  - a. seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2017 yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja SKPD; dan
  - b. penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Kota Binjai Tahun 2017.
- (3) P.RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II;
  - c. Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD; dan
  - d. Bab IV : Penutup.

Pasal 2

Dokumen P.RKPD Kota Binjai Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Buku P.RKPD Tahun 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



SRI AMBIATI,SH  
NIP. 19770327 200502 2 003

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY, S.STP, M.AP

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 13

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 3 Mei 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017